



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta , Malili, 92981
Email : luwutimurdamkar@gmail.com
Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR 032 TAHUN 2022
TENTANG

TIM INOVASI CAKAR API (CEGAH KEBAKARAN ALAT PEMASAK DAN
INSTALASI)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja serta untuk menurunkan sekaligus mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Luwu Timur maka perlu adanya ide-ide kreatif dalam edukasi pencegahan bahaya kebakaran melalui inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi);
- b. Bahwa untuk mendukung terlaksananya ide-ide kreatif dan inovasi sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan Tim yang bekerja dalam pelaksanaan inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi);
- c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ESDM;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Proteksi Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Listrik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG TIM INOVASI CAKAR API (CEGAH KEBAKARAN ALAT PEMASAK DAN INSTALASI)
- KESATU : Tim Inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi), bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan dan dana kegiatan oleh tim yang dimaksud dalam keputusan ini harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Agustus 2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660502 200003 1 004

SUSUNAN
TIM INOVASI CAKAR API (CEGAH KEBAKARAN ALAT PEMASAK DAN
INSTALASI)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2022

- | | |
|---|--|
| 1. Pelindung / Pembina | : - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 2. Inovator | : Hiswanto Pakasi, S.E., M.Si. |
| 3. Koordinator Penyuluhan dan Sosialisasi Program Anggota | : Andi Rahmat Reski, S.STP.

: Andarias, S.H.
Sam, S.Pd.
Irawati
Junita Alimuddin, S.Kom.
Anggota Relawan Pemadam Kebakaran Desa dan Kelurahan |
| 4. Koordinator Lintas Sektor Anggota | : Haeruddin Kopa, S.Sos.
: Lisman, S.Kom.
Yani Juleha, S.Pd.
Corine Ewnike Tuar
Sasmita Sappe, S.AN. |
| 5. Koordinator Transportasi dan Publikasi Anggota | : Muh. Asri, S.Hut.

: M. Alamsyah S
Novalina, S.E.
Maya Cantika H |
| 6. Koordinator Sarana dan Prasarana Anggota | : Irawati, S.H.

: Ichsan Nur Fasah, S.E.
Ishak
Nirwana
Mirnawati, A.Md.
Afifah Nasrun, S.M. |
| 7. Tim Kreatif | : Indra Munir
Jumanto Parman
Ajrung Mughofar
Adi Pangeran |

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN



dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660502 200003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta , Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: www.damkar.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 033 TAHUN 2022**

TENTANG

INOVASI CAKAR API (CEGAH KEBAKARAN ALAT PEMASAK DAN INSTALASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja serta untuk menurunkan sekaligus mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Luwu Timur maka perlu adanya ide-ide yang kreatif dalam edukasi pencegahan kebakaran melalui inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi);
- b. Bahwa untuk mendukung terlaksananya ide-ide kreatif dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi) yang bertujuan :
1. Mencegah kebakaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang disebabkan oleh alat pemasak (Tabung Gas, Kebocoran Selang Gas dan Ledakan Tabung Gas yang tidak layak pakai) dan Korsleting Listrik.
 2. Melakukan edukasi (Langsung kerumah warga dan Mengecek Langsung alat pemasak dan instalasi listrik di rumah warga).
- c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.


- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ESDM;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Proteksi Kebakaran;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Listrik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TENTANG TIM INOVASI CAKAR API (CEGAH KEBAKARAN ALAT PEMASAK DAN INSTALASI)
- KESATU : Tim Inovasi CAKAR API (Cegah Kebakaran Alat Pemasak dan Instalasi), bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan dan dana kegiatan oleh tim yang dimaksud dalam keputusan ini harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Agustus 2022
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN


dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660502 200003 1 004